



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, waktu sebenarnya (*real-time*), dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk mendukung dan memudahkan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara serta pengambilan keputusan yang efisien, efektif, dan akurat diperlukan Data Pegawai, Informasi Pegawai dan Layanan yang dikelola dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Pemerintah Daerah dapat memiliki Pusat Data, dengan mengacu pada standar pusat data, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.

9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau.
11. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Bidang/Unit Pelaksana Teknis/Bagian/Subbidang/Subbagian/Seksi/Sekolah/Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Manajemen Kepegawaian adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
14. Layanan Kepegawaian adalah penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh pengelola kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan ASN.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
17. Sistem Informasi adalah rangkaian informasi dan data yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
18. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

19. Sistem ...

19. Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau adalah sistem informasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota yang dikelola oleh Badan dan diintegrasikan kedalam Sistem Informasi ASN secara nasional yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.
20. Data dan informasi ASN adalah data dan informasi yang dimiliki oleh ASN yang melekat sejak Pegawai ASN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.
21. Fasilitator adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan memiliki kemampuan akses khusus untuk mengelola data serta aplikasi layanan kepegawaian pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau di Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
22. Administrator Aplikasi Layanan adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi layanan kepegawaian di masing-masing unit kerja terkait di Badan.
23. Administrator Sistem adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan sistem, baik aplikasi maupun datanya.
24. Administrator Utama adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan bertanggung jawab untuk mengelola pengembangan sistem.
25. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
26. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan arsip elektronik.
27. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.

28. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
29. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
30. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
31. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
32. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksana Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
- b. data dan informasi kepegawaian;
- c. layanan kepegawaian;
- d. infrastruktur TIK;
- e. penggunaan, pengembangan, dan integrasi Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
- f. keamanan infomasi;
- g. monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II
PELAKSANA SISTEM INFORMASI APARATUR
SIPIL NEGARA LUBUK LINGGAU

Bagian Kesatu

Pengelola
Pasal 3

- (1) Pengelolaan data dan informasi ASN secara terpusat dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pengelolaan data dan informasi ASN dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah; dan
 - d. Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi ASN secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - b. mengelola data dan informasi ASN; dan
 - c. membangun, memelihara, dan mengembangkan Database Kepegawaian dan program aplikasi Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengoperasian Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau pada setiap Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah/Puskesmas;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi ASN yang diinput oleh Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah/Puskesmas; dan
 - c. mengangkat dan memberhentikan Administrator Utama, Administrator Sistem, Administrator Aplikasi Layanan, dan Fasilitator.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Badan bertanggung jawab terhadap:
- a. pelaksanaan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - b. penyajian data dan informasi ASN; dan
 - c. kelancaran operasional program aplikasi Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.
- (5) Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau yaitu:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas dukungan pengalokasian anggaran dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika turut bertanggung jawab atas dukungan infrastruktur dalam implementasi Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Organisasi bertanggung jawab dalam hal penyesuaian perubahan nomenklatur dan titelatur Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Sekolah dan Puskesmas pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. Badan ...

- d. Badan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.

Bagian Kedua

Administrator

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan dibantu oleh:

- a. Pejabat Administrator yang menangani pengelolaan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
- b. Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang menangani Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sebagai Administrator Utama;
- c. Administrator Sistem; dan
- d. Administrator Aplikasi Layanan.

Pasal 6

- (1) Administrator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:
 - a. menganalisis data dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian; dan
 - b. mengusulkan pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau kepada Pejabat Administrator yang menangani pengelolaan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Administrator Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi untuk mengelola Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - b. pendidikan ...

- b. pendidikan paling rendah Sarjana;
- c. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan
- d. menguasai sistem informasi.

Pasal 7

- (1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas:
 - a. menganalisis data dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau untuk menjadi bahan rekomendasi pengembangan sistem;
 - b. menjamin operasional Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - c. mencari dan menyelesaikan sumber permasalahan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau pada pengguna sistem;
 - e. melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau; dan
 - f. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau kepada Administrator Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi untuk mengelola teknis operasional dan pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau; dan
 - b. memahami basis data, aplikasi, sistem jaringan, dan sistem informasi.

Pasal 8

- (1) Administrator Aplikasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas:

a. mengelola ...

- a. mengelola aplikasi layanan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bidang layanannya;
 - b. memutakhirkan data kepegawaian ke dalam Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sesuai dengan layanan kepegawaian yang ditangani; dan
 - c. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian kepada Administrator Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Administrator Aplikasi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai PNS yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi sesuai dengan fitur yang terdapat dalam aplikasi layanan kepegawaian Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau;
 - b. memahami alur proses layanan kepegawaian; dan
 - c. mahir mengoperasikan komputer.

Bagian Ketiga
Pemakai
Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, Kepala Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menunjuk Kepala Subbagian/ASN di Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekolah dan Puskesmas yang menangani kepegawaian untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi ASN di lingkungannya.
- (2) Kepala Subbagian/ASN di Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekolah dan Puskesmas yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Fasilitator yang diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekolah dan Puskesmas melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS yang bertugas pada bidang kepegawaian;
 - b. memahami urusan manajemen kepegawaian;
 - c. memahami alur proses layanan kepegawaian; dan
 - d. mahir mengoperasikan komputer.

Pasal 10

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengoperasikan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau dalam mengelola data dan informasi ASN serta layanan kepegawaian pada unit kerjanya; dan
 - b. melaporkan hasil pengelolaan data, informasi, dan layanan kepegawaian secara periodik kepada Kepala Subbagian/ ASN di Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekolah dan Puskesmas yang menangani kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitator mempunyai wewenang melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi ASN pada unit kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Fasilitator mempunyai tanggung jawab terhadap:
 - a. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan layanan kepegawaian pada unit kerjanya;
 - b. pemutakhiran data dan informasi kepegawaian pada unit kerjanya;
 - c. penyajian data dan informasi ASN pada unit kerjanya; dan
 - d. kelancaran ...

- d. kelancaran operasional program aplikasi Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau pada unit kerjanya.

BAB III
DATA DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 11

- (1) Data dan informasi ASN merupakan Data Profil ASN di lingkungan Pemerintah Kota yang didukung dengan data digital kepegawaian.
- (2) Data Profil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. personal;
 - b. kualifikasi, yaitu data mengenai kualifikasi pendidikan formal dan non-formal jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
 - c. kompetensi, yaitu data mengenai kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang terdiri atas pemerintahan, teknis, manajerial, dan sosio kultural;
 - d. kinerja yaitu data mengenai prestasi kerja dan perilaku ASN; dan
 - e. pendukung yaitu data lainnya yang melekat pada ASN.
- (3) Data personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu data identitas diri ASN yang terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - b. nama;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. status perkawinan;
 - f. agama;
 - g. status pegawai ASN;
 - h. jenis pegawai ASN;
 - i. jabatan;
 - j. unit kerja;
 - k. golongan dan masa kerja golongan;
 - l. Gaji Berkala;

m. nomor ...

- m. nomor Kartu Pegawai dan nomor Kartu Istri/Kartu Suami;
- n. asuransi kesehatan;
- o. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- p. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- q. alamat domisili;
- r. alamat surat elektronik;
- s. nomor telepon/telepon genggam;
- t. dan informasi lain sesuai dengan perkembangan.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karir ASN.
- (2) Data dan informasi ASN diperoleh dari sumber data melalui fitur input data yang terdapat dalam Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.
- (3) Data dan informasi ASN yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan secara terpusat kedalam basis data Kepegawaian pada peladen (server) yang ada di Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh pemakai berdasarkan hak akses masing -masing sejak Pegawai ASN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Data
Pasal 14

- (1) Data dan informasi ASN dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam:
- rapat tim penilai kinerja/jabatan dalam pengisian, pemindahan, atau pemberhentian dari dan dalam jabatan serta pengembangan kompetensi Pegawai ASN;
 - pengusulan formasi dan penempatan Pegawai ASN;
 - mutasi yang disebabkan adanya perubahan data Pegawai ASN yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi;
 - penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja Pegawai ASN;
 - penegakan disiplin Pegawai ASN;
 - pemberian gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN.
- (2) Pemanfaatan data dan informasi ASN bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Administrator Sistem dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan data dan informasi ASN dilakukan melalui fitur yang ada pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau, Administrator Sistem mengatur pemanfaatan datanya melalui manajemen akses pengguna.

Pasal 15

Data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat digunakan sebagai sumber data kepegawaian untuk layanan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 16

- (1) Data dan informasi ASN termuat dalam laman resmi Pemerintah Kota dan dapat diakses oleh PPK, Pejabat yang Berwenang, pimpinan satuan Unit Kerja, Administrator Utama, Administrator Sistem, Administrator Aplikasi layanan, Fasilitator, dan ASN berdasarkan hak akses masing-masing.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

Pasal 17


- (1) Setiap pemakai dilarang memberikan Data dan informasi kepegawaian kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota tanpa izin Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data

Pasal 18

Data Profil ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disusun dan dimutakhirkhan oleh masing-masing ASN dan/atau Fasilitator.

Pasal 19 ...



Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah dan Puskesmas melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kebutuhan organisasi di unit kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau dilakukan dengan melibatkan Fasilitator.
- (3) ASN secara mandiri wajib mengisi dan memutakhirkkan data pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau dengan data yang valid, asli, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sudah terhimpun pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau dilakukan verifikasi oleh Fasilitator untuk menghasilkan data yang valid.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

Bagian Keempat
Penyajian dan Pelaporan Data Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Penyajian data dan informasi mencakup bentuk data numerik dan visual.
- (2) Penyajian data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan kategori data publik atau data dengan persetujuan.
- (3) Pencetakan data dan informasi kepegawaian dengan kategori data publik dilaksanakan secara unduhan mandiri dan cetak mandiri.
- (4) Pencetakan data dan informasi kepegawaian dengan kategori data dengan persetujuan dilaksanakan oleh Administrator Sistem dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Pelaporan data dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan data dan informasi kepegawaian dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/ Sekolah dan Puskesmas kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

BAB IV
LAYANAN KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Layanan kepegawaian pada Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Layanan kepegawaian yang diberikan oleh Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Layanan Cuti;
 - b. Layanan Suketi;
 - c. Layanan Pensiun;
 - d. Layanan Pangkat;
 - e. Layanan Satya Lencana;
 - f. Layanan Izin/Tugas Belajar;
 - g. Layanan Gaji Berkala;
 - h. Layanan Kartu; dan
 - i. Layanan Basis Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan layanan kepegawaian melalui Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau memanfaatkan dokumentasi dan arsip elektronik kepegawaian serta sertifikat elektronik dengan memperhatikan kelengkapan prosedur, persyaratan, serta standar tata laksana layanan kepegawaian dan etika operasional TIK.

(4) Layanan ...

- (4) Layanan kepegawaian yang diberikan oleh Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah, dilengkapi dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan dan tata cara penggunaan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau memerlukan infrastruktur utama dan infrastruktur internal yang meliputi jaringan, terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah dan Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB VI ...

BAB VI
PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI SISTEM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA LUBUK LINGGAU

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 24

- (1) Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau digunakan untuk mendukung penyediaan layanan kepegawaian terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota melalui komputer ataupun telepon genggam yang telah terkoneksi dengan jaringan internet.

Pasal 25

- (1) Faktor keamanan informasi perlu diperhatikan oleh ASN selama menggunakan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau untuk menjaga keberlangsungan pengoperasiannya.
- (2) ASN, Fasilitator, Administrator Aplikasi Layanan, Administrator Sistem, Administrator Utama, dan Pelaksana Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau lainnya dilarang memberikan kata sandi kepada pihak lain.

Pasal 26

Perangkat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah dan Puskesmas harus melaporkan kepada Administrator Sistem apabila mendapatkan hambatan dan/atau kesulitan selama menggunakan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku agar dapat segera ditindaklanjuti.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 27

- (1) Pengembangan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dan mengembangkan layanan kepegawaian yang berbasis sistem/digital.

Bagian Ketiga
Integrasi dan Interoperabilitas
Pasal 28

- (1) Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau diintegrasikan dengan:
 - a. Sistem Informasi Pemberhentian dan Pensiun;
 - b. Sistem Informasi Penilaian Kinerja;
 - c. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi;
 - d. Sistem Informasi Pelatihan;
 - e. Sistem Informasi Manajemen Karier;
 - f. Sistem Informasi Jabatan Fungsional; dan
 - g. Sistem Informasi lainnya.
- (3) Integrasi Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui integrasi dengan Sistem Informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Basis Data kepegawaian dalam Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau menjadi sumber data utama bagi sistem informasi dan aplikasi lain yang menggunakan data dan informasi kepegawaian melalui mekanisme berbagi pakai data agar tidak terjadi duplikasi data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang menjadi pemilik sistem informasi dan aplikasi dapat mengajukan permohonan kepada Badan untuk dapat menggunakan data dan informasi kepegawaian yang tersimpan pada basis data kepegawaian.

BAB VII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 30

- (1) Keamanan informasi diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap data setiap ASN dari potensi ancaman yang mungkin diterima.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kontrol keamanan informasi untuk melindungi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan data.
- (3) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk melindungi data dan informasi kepegawaian dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk menjaga data dan informasi kepegawaian dari pengubahan oleh pihak yang tidak berhak agar data dan informasi kepegawaian dapat diberikan secara akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.

(5) Ketersediaan ...

- (5) Ketersediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kepegawaian agar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan saat diperlukan secara berkesinambungan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengamanan data informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Administrator Sistem:
- melaksanakan manajemen risiko;
 - menetapkan kontrol keamanan untuk memitigasi risiko ancaman terhadap Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau; dan
 - menyampaikan dan mengkonsultasikan kontrol keamanan informasi yang sudah ditetapkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota untuk dievaluasi dan diterapkan.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- penanganan permintaan, pemberian, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - pengelolaan aset TIK;
 - standarisasi area ruang server;
 - backup data secara berkala;
 - keamanan aplikasi;
 - kepatuhan untuk menjaga clean desk and clear screen policy; dan
 - kerjasama dengan pihak ketiga sesuai Peraturan Perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung penerapan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitator, Administrator Aplikasi Layanan, Administrator Sistem, dan Administrator Utama:

a. membuat ...

- a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi;
- b. menandatangani pakta integritas; dan
- c. melaksanakan kontrol keamanan informasi yang sudah diterapkan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 32

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan, rekomendasi dan pelaporan tentang Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 33

- (1) Badan menyusun laporan pelaksanaan Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Laporan pelaksanaan Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 34

Pendanaan untuk pelaksanaan Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 November

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 40